

STUDI KOMPARASI METODE ISTINBAT NU DAN MUHAMMADIYAH MENGENAI HUKUM ROKOK DAN MENERIMA BEASISWA DARI PERUSAHAAN ROKOK

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS. K 5-2011 015 11	No. REG : 5-2011/14/015 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh :

NITAANGGRAENI
NIM: C32206010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Anggraeni

NIM : C32206010

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi : Studi Komparasi Metode Istimbath NU dan Muhammadiyah
Mengenai Hukum Rokok dan Menerima Beasiswa Dari
Perusahaan Rokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2011

Saya menyatakan,



Nita Anggraeni

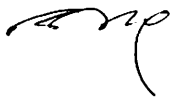
C32206010

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **NITA ANGGRAENI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 19 Januari 2011
Pembimbing



Prof. DR. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nita Anggraeni ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



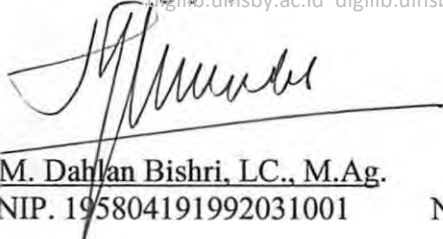
Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si
NIP. 195201211981021002

Sekretaris,



H. M. Ghufron, LC., MHI
NIP. 197602142001121003

Penguji I,



M. Dahlan Bishri, LC., M.Ag.
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si
NIP. 195201211981021002

Surabaya, 31 Januari 2011
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang keputusan hasil *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (NU) dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memberikan hukum terhadap rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana metode *istinbat* NU dan Muhammadiyah mengenai hukum rokok, bagaimana hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok serta bagaimana kelemahan dan kelebihan metode *istinbat* yang digunakan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik interview dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif yaitu memaparkan segala sesuatu sesuai yang ada di lapangan serta membandingkan beberapa data. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok dengan ketentuan hukum dari hasil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: metode yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah metode *qawliyy* yakni mengikuti pendapat para imam mazhab. Adapun Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu melalui ijtihad *bayāni, qiyāsi, istishlahi*. Hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok termasuk dalam akad *tabarru'*. Menurut Nahdlatul Ulama hukumnya boleh, karena NU mendahulukan aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kelebihan dari Nahdlatul Ulama adalah dalam menentukan hukum ini menggunakan metode *qawliyy* (pendapat para imam mazhab) dengan merujuk pada kitab-kitab dan hanya terikat pada satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i, ini dikhawatirkan jika dalam permasalahan baru kitab yang dirujuk tidak ada maka hasilnya akan tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan menurut Muhammadiyah menerima beasiswa dari perusahaan rokok adalah haram, karena sesuatu yang berasal dari haram maka haram untuk diberikan. Tetapi beasiswa ini menjadi boleh apabila sudah tidak ada lagi beasiswa lain selain dari perusahaan rokok tersebut. Kelebihannya ada pada daya nalar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum baru, kemudian dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kelemahannya ada pada daya nalar tersebut sebab tidak semua permasalahan yang ada itu dapat ditemukan dalam kedua sumber tersebut yaitu al-Qur'an dan Sunnah, apabila daya nalar itu kurang maka hasilnya akan tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama agar melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam supaya hukum rokok ini dapat dijadikan landasan yang pasti oleh masyarakat luas. Untuk pengkonsumsi dan penerima beasiswa supaya mengkaji, meneliti dan memahami apa fungsi dan dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut sehingga dengan demikian tidak akan tersentuh dengan sesuatu yang haram.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka.....	8
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II METODE *ISTINBAT* HUKUM ISLAM

A. Pengertian Metode <i>Istinbat</i> Hukum	21
B. Dasar Penetapan Hukum	25
1. Al-Quran	26
2. Sunnah.....	28

3. Ijma'	29
4. Qiyas	32
C. Metode Penetapan Hukum	35
D. Kaidah-Kaidah Fiqih	36

BAB III HUKUM ROKOK DAN METODE *ISTINBAṬ*NYA MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

A. Bentuk Putusan Terhadap Hukum Rokok Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah	38
1. Putusan Nahdlatul Ulama.....	38
2. Putusan Muhammadiyah.....	43
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Rokok Antara Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah.....	48
1. <i>Istinbat</i> Nahdlatul Ulama.....	48
2. <i>Istinbat</i> Muhammadiyah.....	51

BAB IV ANALISIS HUKUM MENERIMA BEASISWA DARI PERUSAHAAN ROKOK MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

A. Hukum Menerima Beasiswa Dari Perusahaan Rokok	56
1. Menurut Nahdlatul Ulama.....	60
2. Menurut Muhammadiyah.....	61
B. Kelemahan Dan Kelebihan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Akad/ transaksi	59
2. Akad tabarru'	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hukum Rokok *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama
2. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H atau bertepatan dengan 28 Maret 2010 M, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan langkah serupa seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan mengeluarkan fatwa haram rokok. Fatwa tersebut juga sekaligus membatalkan fatwa sebelumnya yakni pada tahun 2005 dan 2007 yang membolehkan rokok. Dalam fatwa ini juga dihimbau agar mereka yang sudah terlanjur merokok untuk berusaha menghentikan kebiasaan tersebut dan bagi mereka yang belum merokok agar menghindarinya.¹

Nahdlatul Ulama (NU) dari hasil *Bahsul Masail* dalam menyikapi hukum rokok, pada dasarnya terdapat nash (ketetapan) bersifat yang menjadi acuan hukum, yakni “*larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan*”. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW di dalam as-Sunnah sebagai berikut:

¹ <http://www.muhammadiyah.or.id> (4 Juni 2010)

Al-Qur'an

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(١٩٥)

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (al-Baqarah: 195)²

Rasulullah bersabda:

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)³

Artinya: ...Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: *"Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain)"*. (HR. Ibnu Majah)

Bertolak dari dua nash di atas, ulama' sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa *muḍarat* adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa *muḍarat* ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa *muḍarat* atau membawa *muḍarat* tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: asy-Syifa', 2000), 23

³ Ibnu Majah. *Kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama*, (Beyrut Lebanon: Darul Fikri. 1994), 737

mubah atau makruh. Demikian pula sebaliknya, jika semuanya sepakat bahwa merokok membawa *muḍarat* besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.⁴

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang buruk maupun keji, haram untuk dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Sesuai dengan bunyi surat al-A'rāf: 157;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.* (QS. al-A'rāf: 157)⁵

Dengan mengacu pada ayat di atas, menurut Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi berpendapat bahwa merokok termasuk keburukan, dan tidak ada yang mengingkari bahayanya kecuali orang yang sombong atau orang yang mengikuti

⁴ Arwani Faishal, “*Hukum merokok*” dalam <http://www.nu.or.id> (4 Juni 2010)

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 135

hawa nafsu.⁶ Menurut Syekh Abd. Aziz bin Abdillah bin Baz hukum merokok itu haram secara syar'i karena bisa membahayakan kesehatan (mendatangkan berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan kematian).⁷ Begitu pula, menurut Syekh Husnain Makhluf Mufti Mesir, beliau mengambil dari salah satu pendapat ulama' terdahulu, yaitu pada asalnya merokok itu dibolehkan dan menjadi haram atau makruh karena hal itu mengakibatkan bahaya dalam dirinya, hartanya, atau kedua-duanya. Mereka juga dapat mendatangkan kerusakan dan tersia-siakan hak, seperti mencegah biaya untuk istrinya, atau anak-anaknya, atau orang-orang yang wajib diberi biaya menurut *syara'* karena biaya untuk mereka dibelikan rokok. Apabila telah nyata akibat dari tersebut, maka hukumnya makruh atau haram tergantung lemah dan kuatnya (kondisi fisik dan kondisi keuangannya). Namun, jika tidak ada akibat dari perkara tersebut dan yang seumpamanya, maka hukumnya halal.⁸

Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Dengan mengingat kemajuan sains saat ini, semakin terlihat dampak negatif dari rokok. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer yang kemudian berijtihad dan

⁶ Asy-Syaqawi, Amin bin Abdullah, "*Bahaya Rokok*" dalam <http://docs.google.com/islamhause.com> (7 Juni 2010)

⁷ Ahmad Muhtadin, *Fiqh Galak Gampil Edisi Revisi Menggali Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia*, (Pasuruan: Yudharta Advertising, 2010), 133

⁸ Yusuf Qardhawi, *Problematisasi Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 718

menyatakan bahwa rokok adalah haram. Berdasarkan penelitian para ahli, dalam setiap kandungan rokok terdapat 2000 jenis racun. Rokok juga menimbulkan berbagai penyakit jantung diantaranya: penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker oesofagus, bronkhitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat juga membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.⁹

Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya bahaya dari *secondhand-smoke*, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok, atau biasa disebut juga dengan perokok pasif. Banyak penelitian telah membuktikan adanya hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner (PJK). Dari 11 juta kematian per tahun di negara industri maju, WHO melaporkan lebih dari setengah (6 juta) disebabkan gangguan sirkulasi darah, di mana 2,5 juta adalah penyakit jantung koroner dan 1,5 juta adalah stroke. Survei Depkes RI tahun 1986 dan 1992, mendapatkan peningkatan kematian akibat penyakit jantung dari 9,7 persen (peringkat ketiga) menjadi 16 persen (peringkat pertama).¹⁰ Merokok terbukti merupakan faktor risiko terbesar

⁹ Sam, M. Ichwan, dkk, *Ijma' Ulama Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 56

¹⁰ Wahyudi, "*Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*", dalam <http://ahyarwahyudi.wordpress.com> (22 Februari 2010)

untuk mati mendadak Risiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Risiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang dihisap. Penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko merokok bekerja sinergis dengan faktor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak atau gula darah yang tinggi, terhadap tercetusnya PJK (penyakit jantung koroner).

Perlu diketahui bahwa risiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan. Akibat penggumpalan (*trombosis*) dan pengapuran (*aterosklerosis*) dinding pembuluh darah, merokok jelas akan merusak pembuluh darah perifer, yang melibatkan pembuluh darah arteri dan vena di tungkai bawah atau tangan. Hal ini sering ditemukan pada dewasa muda perokok berat, dan sering akan berakhir dengan amputasi.¹¹

Menurut ahli tafsir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof DR Quraish Shihab, rokok memiliki dampak yang sedemikian buruk sehingga bertentangan dengan tujuan-tujuan agama yakni memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), harta benda (*hifẓ al-māl*) dan kehormatan (*hifẓ al-‘irdi*).¹² Setiap kali ada wacana pengharaman rokok, maka selalu timbul pro-kontra di masyarakat. Reaksi penolakan sebagian besar dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan

¹¹ <http://bahayamerokok.com/bahaya-merokok/> (25 April 2010)

¹² Quraish Shihab, “*Alasan-alasan Rokok Haram*”, dalam <http://infokito.wordpress.com/2007/10/25/quraish-shihab-alasan-alasan-rokok-haram/> (9 Agustus 2010)

dampak ekonomi jika rokok dihukumi haram. Industri rokok termasuk industri yang memiliki omzet besar di Indonesia, serta telah memiliki berbagai kontribusi positif secara langsung bagi kehidupan sosial di Indonesia. Salah satunya di bidang pendidikan.

Selama ini, beberapa perusahaan rokok besar menjadi sponsor utama dalam kegiatan pemberian beasiswa pendidikan di Indonesia. Seperti beasiswa Djarum, Gudang Garam dan lain-lain. Pemberian beasiswa ini diperoleh dari keuntungan perusahaan rokok. Adapun keuntungan dari perusahaan rokok ini dapat dimasukkan ke dalam dua unsur yaitu, unsur *tijārah dan tabarru'*. Dimana *tijārah* adalah akad yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, investasi, dll.¹³ Sedangkan *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang pada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi, seperti hibah, shadaqah, wakaf, dll.¹⁴ Adapun pemberian beasiswa ini tergolong pada unsur yang kedua yaitu *tabarru'*.

Jika kemudian ada fatwa yang menghukumi rokok haram, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan dan keraguan pada masyarakat luas akan konsekuensi dari fatwa tersebut kepada dana beasiswa dari perusahaan rokok. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil pendapat dari dua ormas Islam besar di Indonesia, sebagai bahan

¹³ Karim, Adiwarman A., *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 70

¹⁴ Sula M Syakir, *Asuransi Syariah Live & General*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 35

perbandingan. Penelitian ini akan mengambil judul "Studi Komparasi Metode *Istinbat* NU dan Muhammadiyah Mengenai Hukum Rokok dan Menerima Beasiswa dari Perusahaan Rokok".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus di pelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Bentuk putusan Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah terhadap hukum rokok
2. Metode *istinbat* hukum rokok Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah
3. Hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok menurut Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah.

C. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu metode *istinbat* hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok antara Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka skripsi ini akan merumuskan permasalahan menjadi:

1. Bagaimana metode *istinbat* NU dan Muhammadiyah mengenai hukum rokok?
2. Bagaimana hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok dan bagaimana akadnya?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan metode *istinbat* yang digunakan oleh NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti, dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Oleh karena itu, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Masalah Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jaswadi	Metode <i>Istinbat</i> Hukum Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Syuriah NU (Studi Komparasi)	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Metode <i>Istinbat</i> hukum yaitu cara mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan

			dalil yang ada dalam al-Qur'an dan As Sunnah Nabi SAW. Metode <i>Istinbat</i> hukum menurut Muhammadiyah adalah berpedoman <i>tarjih</i> dalam mengambil keputusan hukum syara' dari dalil-dalil yang ada dalam nash (al-Qur'an dan <i>as-Sunnah Ṣāliḥah</i>) sedang menurut NU adalah cara untuk menarik keputusan hukum adalah dalil-dalilnya dengan <i>Qawā'id Uṣūliyyah</i> dan <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>. Metode yang dipakai dalam menetapkan hukum menurut Muhammadiyah adalah dengan jalan <i>ijtihad</i>, karena dengan jalan <i>ijtihad</i> yang dapat menyelesaikan masalah. Sedang metode penetapan hukum yang dipakai oleh NU adalah dengan cara prosedur bermadzhab secara yang ada dalam kitab. 2. Dalam menetapkan hukum tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi metode <i>Istinbat</i> hukum menurut Muhammadiyah adalah supaya tidak salah dalam menyelesaikan masalah dan supaya tidak salah dalam menyelesaikan masalah & supaya adanya kesatuan berpikir/kesatuan langkah. Sedang menurut NU adalah karena zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda & karena adanya kondisi yang tidak bisa dibiarkan.¹⁵
2.	Adi Parta Pane	Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hasil <i>Baḥsul Masā'il</i> NU)	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Ketetapan fatwa MUI adalah mengharamkan rokok bagi wanita hamil, anak-anak, anggota MUI sendiri dan di tempat-tempat umum. Jadi segala aktifitas yang terkait dengan rokok mulai dari menanam tembakau, produksi, pengepakan, pengangkutan,

¹⁵ Jaswadi, "Metode *Istinbath* Hukum Menurut Majelis *Tarjih* Muhammadiyah dan Syuriyah NU (studi komparasi)" (Surabaya: Skripsi Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab, 1996), 99-100

			distribusi & sosialisasinya hukumnya adalah haram. Hasil <i>Bahsul Masail</i> NU mengklasifikasikan hukum rokok menjadi 3 macam, yaitu <i>mubah</i> karena hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, <i>makruh</i> karena rokok membawa <i>mudarat</i> yang relative kecil, dan <i>haram</i> jika rokok secara mutlak dipandang banyak membawa mudharat dengan informasi dari hasil penelitian medis. Sedangkan hukum memproduksi & mendistribusikan rokok adalah mubah, karena Nadlotul Ulama lebih mendahulukan kepada aspek ekonomi & sosial masyarakat Indonesia. 2. Perbedaan penafsiran hukum rokok menurut fatwa MUI & hasil Bahsul Masil NU adalah MUI memandang dari aspek <i>kemudahan</i> yang timbul dari asap rokok yang sangat membahayakan bagi anak-anak & kaum remaja di Indonesia, sedangkan NU lebih cenderung terhadap aspek ekonomi & sosial masyarakat di Indonesia, dan apabila rokok hukumnya haram, maka yang akan timbul adalah banyaknya jumlah pengangguran & berkurangnya sektor pendapatan para petani. Artinya pada saat jumlah pengangguran maupun angka kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadi gejolak sosial yang semakin besar. Sumber hukum fatwa MUI & <i>Bahsul Masail</i> NU adalah dari sumber dalil yang sama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁶
--	--	--	--

Adapun skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Metode *Istinbat* NU dan Muhammadiyah mengenai Hukum Rokok dan Menerima Beasiswa dari

¹⁶ Adi Parta Pane, “*Hukum Memproduksi & Mendistribusikan Rokok*” (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2009), 69-70

Perusahaan Rokok” menfokuskan pada metode *Istinbat* antara NU dan Muhammadiyah. Sehingga berbeda dengan skripsi sebelumnya, yang hanya membahas masalah metode *Istinbat* yang ada di Majelis *Tarjih* Muhammadiyah dan Syuriah NU sedangkan skripsi Adi Pane membahas pendapat antara MUI dan NU. Sehingga skripsi ini merupakan karya orisinil yang belum pernah di bahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk:

a. Metode *Istinbat* yang digunakan NU dan Muhammadiyah mengenai hukum rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum dari menerima Beasiswa dari perusahaan rokok.

c. Kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini memiliki dua kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Kegunaan teoritis;

a. Untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dalam fiqh muamalah dalam kaitannya dengan menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

- b. Untuk dapat menjadi bahan kajian penelitian pada studi selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah.
- c. Untuk dijadikan sumber bacaan, referensi dan rangsangan bagi peneliti berikutnya terkait dengan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

2. Kegunaan praktis;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjernihkan permasalahan yang timbul di masyarakat terkait dengan hukum rokok. Pasca keluarnya fatwa haram rokok oleh MUI dan kemudian disusul Muhammadiyah, timbul reaksi negatif dari masyarakat. Kebanyakan reaksi tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran ekonomi khususnya penerima beasiswa dari perusahaan rokok, jika komoditas ini di hukumi haram.
- b. Sebagai pedoman pengambilan kebijakan bagi para pembaca skripsi ini, terutama bagi para perokok agar dapat berhenti/ setidaknya dapat mengurangi merokok.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan gambaran yang lebih jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi tersebut antara lain:

Studi komparasi : Membandingkan dua obyek/ lebih untuk mencari kelemahan dan kelebihanannya. Dalam konteks ini

kelemahan dan kelebihan metode *Istinbat* hukum yang digunakan NU dan Muhammadiyah terhadap hukum menerima beasiswa.

Metode *Istinbat* hukum : Cara yang teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah, untuk menggali dan menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang belum diketahui dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini yaitu hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

Beasiswa : Tunjangan yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.¹⁷ Dalam konteks ini beasiswa yang diperoleh dari usaha rokok, dimana masih terjadi perdebatan hukum di dalamnya.

Perusahaan : Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha dengan maksud mencari

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), 153

keuntungan.¹⁸ Dalam hal ini terjadi perdebatan oleh banyak pihak yang mengarah pada obyek pembahasan yaitu hukum rokok itu sendiri. Dalam konteks ini mengambil dari dua ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah.

Rokok

: Silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut/ yang lainnya. Rokok dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas, di mana pada bungkus-bungkus tersebut umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung, dll.¹⁹

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Metode Komparasi *Istinbat* NU dan Muhammadiyah

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 359-360

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> (17 Juni 2010)

mengenai hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok”, merupakan penelitian pustaka. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Mengenai hasil *Bahsul Masail* NU terhadap hukum rokok, pada tanggal 14 Juni 2010
- b. Mengenai hasil fatwa Muhammadiyah terhadap hukum rokok di Yogyakarta pada tanggal 08 Maret 2010.

2. Sumber Data

a. Data *primer*

Data yang berasal dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi

langsung dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah wawancara.

b. Data *sekunder*

Adapun data sekunder diantaranya, adalah seluruh buku-buku dan dokumen-dokumen yang bersagkutan dengan pembahasan tentang rokok. Buku-buku tersebut antara lain:

- 1) Dede Rosyada. “*Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*”
- 2) Fathurrahman Djamil. “*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*”

- 3) Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah (pedoman dasar dalam Istinbat hukum Islam)*
- 4) Jaih Mubarak. *"Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi"*
- 5) Kaelany. *"Islam &Aspek-aspek Kemasyarakatan Cet.2"*
- 6) Kamil Musa. *"Ensiklopedi Halal dan Haram: Dalam Makanan dan Minuman"*
- 7) Keputusan Ijtima' Ulama KOMISI FATWA SE INDONESIA III. *"IJTIMA' ULAMA"*
- 8) Mushthafa Ahmad al-Zarqa'. *"Hukum Islam dan Perubahan Sosial (studi komparatif delapan mazhad fiqh)"*
- 9) Rachmat Syafe'i, *"Ilmu Ushul Fiqh"*
- 10) Satria Efendi M. Zein. *"Ushul Fiqh"*
- 11) Yusuf Qardhawi. *"Problematisa Masa Kini Qardhawi Menjawab"*
- 12) Yusuf Qardhawi. *"Halal & Haram dalam Islam"*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu:

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh

gambaran tentang metode *Istinbat* hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

Wawancara ini menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan akan diajukan, akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

b. Dokumenter

Yaitu mencari data mengenai landasan hukum dan metode *Istinbat* yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok, berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari kitab dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan *analisis deskriptif* dan *komparatif*. *Deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan apa adanya sesuai dengan di lapangan guna memperoleh gambaran yang jelas. *Komparatif* adalah bersama-sama dan bersifat perbandingan.²⁰ *Analisis deskriptif komparatif* merupakan langkah analisis data dengan cara

²⁰ Pratanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*" (Surabaya: PT Arkola, 1994), 352

memaparkan segala sesuatu sesuai yang ada di lapangan serta membandingkan beberapa data. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hukum rokok dan menerima beasiswa dari perusahaan rokok dengan ketentuan hukum dari hasil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab-nya terdiri atas sub-sub bab. Rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama : **Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Metode *Istinbat* Hukum Islam, meliputi pengertian metode *Istinbat* hukum Islam, sistem dan prosedur penetapan hukum, dasar penetapan hukum, metode penetapan hukum, dan kaidah-kaidah fiqh.

Bab Ketiga : Pada bab ini memberikan gambaran putusan terhadap hukum rokok antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta memberikan gambaran metode

Istinbat hukum rokok antara Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah

Bab Empat : Pada bab ini merupakan analisis hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta kelemahan dan kelebihanannya

Bab Kelima : Pada bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

METODE *ISTINBAṬ* HUKUM ISLAM

A. Pengertian Metode *Istinbat* Hukum.

Metode berasal dari bahasa inggris “*method*” yang berarti cara, jalan.¹ Menurut istilah metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendak.² Kata *istinbat* yaitu upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dari dalil-dalil nash.³ Sedangkan kata hukum berarti ketentuan-ketentuan (kaidah-kaidah) mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud dengan metode *istinbat* hukum adalah cara yang teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah untuk menggali dan menetapkan hukumnya suatu peristiwa atau kejadian yang belum diketahui dasar hukum yang jelas.⁴

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada dasarnya dan belum ada keputusannya, maka dilakukan upaya penetapan hukum dengan jalan *ijtihad*. *Istinbat* juga diartikan *ijtihad*. *Ijtihad* secara etimologi diambil dari

¹ Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1976), 379

² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), 910

³ Al-Hafidz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Bandung: Amzah, 2005), 128

⁴ Kafrani Ridlwan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 128

kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-musyaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *aṭ-ṭāqat* (kesanggupan dan kemampuan). Adapun *ijtihad* secara terminologi yaitu sebagai berikut:

عَمَلِيَّةُ اسْتِنْبَا طِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ فِي الشَّرْعِ

Artinya: “Aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (*istinbat*) hukum syara’ dari dalil terperinci dalam syari’at.”⁵

Menurut Abu Zahrah:

بَذْلُ الْفَقِيهِ وَسَعُهُ فِي اسْتِنْبَا طِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Pengerahan kemampuan ahli fakih dalam mengistinbatkan hukum yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, *ijtihad* adalah pengerahan segala kesanggupan seorang

faqih (pakar fiqh Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara’* (agama).⁷ Muhammad Syaukani mengemukakan redaksi lain tentang *ijtihad* yaitu pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum *syari’at* dengan cara *istinbat*.⁸

Ketentuan-ketentuan hukum produk *ijtihad* itu bersifat *ẓanniy* (dugaan), karena merupakan hasil dari pemikiran para mujtahid yang tidak terpelihara dari berbagai kesalahan. Kendati demikian, mereka dituntut untuk

⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 97

⁶ Iskandar Usman, “*Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*” (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), 127

⁷ Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 99

⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara), 98

melakukannya dalam rangka memberikan kejelasan makna terhadap berbagai ayat yang belum jelas, dengan mempergunakan pendekatan dan metode *ijtihad lafzi* serta memberikan jawaban-jawaban yang yuridis terhadap berbagai persoalan temporer yang belum jelas ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan mempergunakan pendekatan dan metode *ijtihad 'aqli*. Baik dalam *ijtihad lafzi* maupun *'aqli*, para ulama sering melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda satu sama lain, karena berbeda dalam pengalaman keilmuan, titik pandang serta metodologi yang dipergunakan.⁹ Tuntutan *ijtihad* lebih tegas dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدْتُمْ أَخْطَأْتُمْ أَجْرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari ‘Amar bin al-‘Ash, dia mendengar Rosulullah SAW bersabda, kalau seorang hakim menetapkan hukum lewat *ijtihad*nya, dan benar dalam *ijtihad*nya itu, maka dia akan memperoleh dua kali lipat pahala, sementara kalau salah, dia hanya memperoleh satu pahala”. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁰

Hadits tersebut menjadi dalil adanya *ijtihad* dalam menetapkan hukum, terutama jika dalam masalah yang dihadapi, ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah.¹¹ *Ijtihad* dilihat dari segi metode, menurut Ma'ruf ad-Dawalibi yang dikutip Wahbah az-Zuhaili dibagi menjadi tiga, yaitu:

⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 111

¹⁰ Shan'ani, al-Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), 117

¹¹ Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 203

1. *Ijtihad bayāniy*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum *syara'* dengan cara mendasarkan argumen-argumentasi langsung pada bunyi *nash syara'* (al-Qur'an dan as-Sunnah).
2. *Ijtihad qiyāsiy*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan cara meng*qiyāskannya* terhadap sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam *nash syara'*.
3. *Ijtihad istilahiy*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan untuk menetapkan hukum *syara'* terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.¹²

B. Dasar Penetapan Hukum.

Sumber atau dalil fikih yang disepakati, seperti dikemukakan 'Abd al-Majid Muhammad al-Khafawi, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, ada 4 (empat), yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah Rasulullah*, *ijma'*, dan *qiyās*. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surat an-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

¹² *ibid*, 105-106

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa'/4:59).¹³*

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untuk menaati *ulil-amri*, menurut Abdul-Wahhab Khallaf, ialah perintah mengikuti *ijma'* yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidin*, karena mereka itulah *ulil-amri* (pemimpin) kaum muslim dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya ialah perintah untuk melakukan *qiyās*, karena dengan *qiyās* itulah terlaksana perintah mengembalikan suatu masalah kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁴

Adapun dasar penetapan hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Al-Qur'an

Kaum Muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir*. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i as-subut* (riwayatnya diterima secara pasti atau meyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, segenap

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 69

¹⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 78-79

kaum Muslim sepakat menerima al-Qur'an sebagai dalil atau sumber hukum yang paling asasi. Al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub di dalamnya:¹⁵

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

Artinya: *"Dan Kami telah turunkan kepadamu al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS: al-Maidah/5: 48)"*¹⁶

Disebutkan dalam Surat an-Nisa'(4) ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Artinya: *"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka*

¹⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 28-29

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 92

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (diantaramu)".¹⁷

Juga dalam surat an-Naml (27) ayat 77:

وَأَنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)

Artinya: *"Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS: an-Naml: 77)¹⁸*

Al-Qur'an menjawab segala problem kehidupan manusia, al-Qur'an tidak hanya menerangkan bagaimana cara manusia menyembah Tuhan-Nya dan bagaimana janji Tuhan terhadap makhluk-Nya yang taat ataupun yang durhaka, akan tetapi lebih dari itu al-Qur'an mengatur aturan hidup yang prinsip untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan di bawah bimbingan Rosulullah saw, sebagaimana penyampai amanat Allah SWT untuk makhluk-Nya.

2. Sunnah

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sumber hukum kedua setelah al-Qur'an adalah as-Sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun

¹⁷ Ibid, 72

¹⁸ Ibid, 306

ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'.¹⁹ Kedudukan sunnah sebagai sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah karena ia berfungsi sebagai juru tafsir, dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap al-Qur'an. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut al-Qur'an. Fungsi sunnah sebagai sumber asasi Islam dan sumber hukum Islam yang kedua ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an;²⁰

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... (٧)

Artinya: "...apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah ..." (QS. al Hasyr: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)." (QS. Anfāl: 20)²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al

¹⁹ Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34

²⁰ Kaelany, *Islam & Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 73-74

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 142

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisā': 59)²²

3. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para fuqaha yang ahli *ijtihad* tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. *Ijma'* merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber (hukum Islam) yang menempati posisi setelah sunnah.²³ Hal ini telah disepakati oleh para ulama'. Seorang mujtahid tidak boleh menjadikan suatu masalah yang hukumnya telah ditetapkan dengan *ijma'* sebagai landasan *ijtihad*. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa nilai kehujjahan (pegangan) *ijma'* ialah *ẓanni*, bukan *qat'i* (*kitabullah* dan *hadiis mutawatir*). Oleh karena nilai *ijma'* itu *ẓanni*, maka *ijma'* itu dapat dijadikan *hujjah* (dipegangi) dalam urusan amal, bukan urusan *i'tiqad* sebab urusan *i'tiqad* itu mesti dengan dalil yang *qat'i*.²⁴

Adapun dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa'(4) ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(٥٩)

²² *Ibid*, 69

²³ Al-Zarqa', Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (studi komparatif delapan mazhad fiqh*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 5

²⁴ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh edisi Revisi* (Bandung: PT Alma'arif, 1973), 129

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.²⁵

Lafaz *ulil amri* mencakup urusan dunia dan urusan agama. *Ulil amri* untuk urusan dunia adalah penguasa dan pemerintah. Sedangkan urusan agama adalah para mujtahid, *mufti* dan para ulama'. Oleh karena itu, apabila masing-masing golongan yang tersebut di atas telah sependapat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa maka para mujtahid itu harus diikuti dan hukum itu harus dilaksanakan sebagaimana menaati dan mengikuti *nas-nas* al-Qur'an itulah sebabnya Allah SWT dalam surat an-Nisā' (4) ayat 83, yang berbunyi:²⁶

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

Artinya: *"Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulul Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah SWT kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syetan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu)"*.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 69

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 72

Menurut Ahli Tafsir, yang dimaksud orang-orang mukmin adalah ulama' Mujtahidin. Dalam menggunakan *ijma'* sebagai sumber hukum karena mereka beranggapan bahwa hukum yang ditetapkan oleh mujtahid pada hakekatnya hukum yang dikehendaki umat, sebab mujtahid itulah yang mewakili seluruh umat dalam menetapkan hukum, hal yang demikian itu sudah barang tentu mereka tidak akan bersepakat membuat kesalahan, karena merekalah yang akan mempertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

4. *Qiyās*

Qiyās adalah salah satu kegiatan *ijtihad* yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *qiyās* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*') dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan '*illat*' yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah.²⁷ *Qiyās* juga berarti menyamakan hal-hal baru yang ditemukan mujtahid dan belum terangkai ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, terhadap hal-hal yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash. Berdasarkan definisi ini, maka *qiyās* bisa dikatakan benar apabila memenuhi empat rukun, yaitu:

²⁷ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 130



- a. *Aṣal*, yakni suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.
- b. *Furū'*, yakni kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam nash.
- c. *Illat*, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum *aṣal*.
- d. Hukum *aṣal*, yakni ketentuan hukum syara' yang telah dinyatakan oleh *nash* pada *aṣal*, dan hendak dilekatkan pula pada *furū'*²⁸

Qiyās penting untuk perkembangan Islam, karena dengan *qiyās* itu umat Islam dapat melanjutkan agamanya dari zaman ke zaman. Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw terbatas dan sudah berhenti turunnya, sedangkan kejadian-kejadian di masyarakat berjalan terus dan bertambah terus. Karena begitu pentingnya *qiyās* dalam menghadapi suatu masalah, maka keduanya memakai *qiyās* sebagai dasar hukum.

C. Metode Penetapan Hukum

Sumber-sumber hukum Islam tidak akan pernah terlepas dari al-Qur'an dan sunnah, karena memang dua inilah yang diwariskan Muhammad saw kepada ummatnya setelah beliau wafat. Apalagi mengingat al-Qur'an tidak diturunkan dalam format kitab undang-undang atau peraturan. Al-Qur'an berbentuk prosa yang enak dibaca sebagai bentuk sastra, tentunya untuk

²⁸ Dede Rosyada, "*Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 44

menelusuri 6000-an ayat untuk dipetakan menjadi kitab undang-undang yang rinci dan spesifik membutuhkan sebuah kerja berat.²⁹

Adapun metode penetapan hukum melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *naṣ qat'ī* adalah dilakukan dengan berpegang kepada *naṣ* al-Qur'an atau al-Hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *naṣ* al-Qur'an ataupun al-Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadits maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *qawli* dan *manhāji*.
2. Pendekatan *qawli* yaitu dilakukan apabila jawaban dapat dapat dicukupi oleh pendapat dalam *al-Kutūb al-Mu'tabarāh* dan hanya terdapat satu pendapat (*qawī*), kecuali jika *qawī* yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena *ta'assur* atau *ta'azzur al-'amal* atau *su'ūbah al-'amal*, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau *illat*-nya berubah.
3. Pendapat *manhāji*. Dilakukan melalui *ijtihād jama'ī*, *ijtihād* kolektif dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-tawfīq*, *tarjihi*, *ilhāqi* dan *istinbāti*.

D. Kaidah-kaidah Fiqh

Kaidah fiqh (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) adalah kaidah-kaidah makro atau frekuentif yang mengatur persoalan-persoalan mikro fiqh yang serupa. Ia termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh (*al-aḥkām al-*

²⁹ <http://kotasatri.com/mimbar.php?aksi=cetak>, (22 Desember 2010)

fiqhiyyah), bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh (*al-ahkām al-uṣūliyyah*). Sebab, meski bersifat umum, objek kajian kaidah-kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek hukum (*mukallaḥ*).³⁰ Kaidah fiqh sebagai patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya; dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Hal ini ditujukan supaya para ulama', hakim (*qadī*), dan mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.³¹

Menurut al-Qadhi Husein ada lima kaidah fiqhiyah yang disebut juga sebagai Pancakaidah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:³²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-Umūr bi maqāṣidih* (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا); segala urusan bergantung pada

tujuannya atau segala sesuatu itu bergantung kepada maksud pelakunya.

2. *Aḍ-Ḍarar Yuzāl* (الضَّرَرُ يُزَالُ); kemudharatan itu harus dihilangkan.

3. *Al-'Adah Muḥakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ); adat kebiasaan itu menjadi hukum.

4. *Al-Yaqīn lā yazūl aw lā yuzāl bi as-syak* (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ أَوْ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ);

keyakinan tidak bisa dihilangkan lantaran munculnya keraguan.

5. *Al-Masyaqqāh Tajlib At-Taysir* (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ); kesukaran itu

mendatangkan kemudahan.

³⁰ Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 1

³¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 5

³² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 77

BAB III

HUKUM ROKOK DAN METODE *ISTINBAṬ*-NYA MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

A. Bentuk Putusan Terhadap Hukum Rokok Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Putusan Nahdlatul Ulama

Dalam menanggapi persoalan tentang pengkonsumsian rokok, pada dasarnya terdapat *naṣ* yang bersifat umum untuk menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam al-digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

Al-Qur'an:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (al-Baqarah: 195)¹

As-Sunnah

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)²

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 23

² Ibnu Majah. *Kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama*, (Beyrut Lebanon: Darul Fikri. 1994), 737

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain).*” (HR. Ibnu Majah, No.2332)³

Bertolak dari dua nash di atas, ulama' sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram

Ada beberapa tiga klasifikasi hukum mengenai rokok, antara lain:

- a. *Mubah* atau boleh, karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

³ Keputusan Ijtima' Ulama KOMISI FATWA SE INDONESIA III, “IJTIMA’ ULAMA”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 59

- b. *Makruh*, karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c. *Haram*, karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi.⁴

Adapun kitab yang dirujuk oleh Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum rokok dengan mengacu pada pendapat ulama', salah satunya yang terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy di dalam *Bugyah al-Mustarsyidin* yang sepotong teksnya sebagai berikut:

لم يرد في التنبك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على

⁴ Ahmad Asyhar, "Wawancara", (Surabaya: 1 Juni 2010), pkl: 08.30 WIB

الحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.⁵

Artinya: *“Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya”*.

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltūṭ di dalam *Al-Fatawa* dengan sepenggal teks sebagai berikut:

إن التبغ فحكم بعضهم بحله نظراً إلى أنه ليس مسكراً ولا من شأنه أن يسكر ونظراً إلى أنه ليس ضاراً لكل من يتناوله، والأصل في مثله أن يكون حلالاً ولكن تطراً فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به. وحكم بعض آخر بحرمة أو كراهته نظراً إلى

⁵ Ibn 'Umar Ba'alawiyy, 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Hidayah: Surabaya, t.t), 260

ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا في صحة شاربِهِ يفقده شهوة الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل والإضطراب.⁶

Artinya: “*Tentang tembakau ... sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil*”.

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-

Zuhayliy di dalam *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قرابة كانت قرابة أو مباح فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

Artinya: “*Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari mazhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari mazhab Hanbaliy terkait*

⁶ Syalūt, Imam Mahmud, *Al-Fatāwa juz III*, (Kairo: Darul Qolam, t.t), 383-384

*penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari mazhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan: Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya”.*⁷

2. Putusan Muhammadiyah⁸

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka berpartisipasi dalam upaya membangun kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dengan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 dengan kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H, serta pertimbangan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M. memutuskan bahwa:

- a. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*);
- b. Merokok hukumnya adalah haram karena:

⁷ Arwani Faishal, “*Hukum merokok*” dalam <http://www.nu.or.id> (4 Juni 2010)

⁸ Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Hukum Merokok*” dalam www.muhammadiyah.com

- 1) Merokok termasuk kategori perbuatan *khawā'is* yang dilarang dalam surat al-A'rāf ayat 157;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(١٥٧)

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”*(QS.al-A'rāf: 157)⁹

- 2) Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan larangan al-Quran dalam;

Surat al-Baqarah ayat 195

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 135

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (QS. al-Baqarah: 195)¹⁰

An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. an-Nisa': 29)¹¹

- 3) Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. Sebab rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi, oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

¹⁰ *ibid*, 23

¹¹ *ibid*, 65

- 4) Rokok diakui mengandung unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis-hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
- 5) Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan *mubāzīr* (pemborosan) yang dilarang dalam surat al-

Isra' ayat 26-27;¹²

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

- 6) Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu melakukan perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa/raga (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 227

akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

- c. Putusan yang ke tiga yaitu bagi mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan surat at-Taḥrīm ayat 6;¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. Bagi mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat;

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩)

Artinya: *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."* (QS.al-‘Ankabūt: 69)¹⁴

¹³ *Ibid.* 448

¹⁴ *Ibid.* 323

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS.al-Baqarah: 286)*¹⁵

Oleh karena itu, pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok. Fatwa ini di keluarkan Lembaga Tarjih Muhammadiyah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *at-tadriʿj* (berangsur), *at-taysīr* (kemudahan), dan *'adam al-araj* (tidak mempersulit).¹⁶ Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38

¹⁶ Afifun Nidlom, *"Wawancara"* (Surabaya: 15 Mei 2010), pkl: 13.00 WIB

B. Metode *Istinbat* Hukum Rokok Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. *Istinbat* Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtama'iyah sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlusunnah Wal Jama'ah sebagai dasar beraqidah dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqh. Dengan mengikuti empat mazhab fiqh ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti Waraqat, Hujjat al-Wushul, Lam' al-Jawami', al-Mushtasyfa, al-Ashbah wa al-Nadhair, dan lain-lainnya.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqh, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsukuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari refrensi (*maraji*) berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya

dikerangkakan secara sistematik dalam komponen: 'ibadah, mu'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan).

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang disebut *bahsul masā'il* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriyah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam baik yang berkaitan dengan masalah fiqh maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Dari segi historis maupun operasionalitas, *bahsul masā'il* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil.

Metode *istinbat* hukum dalam NU adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam Lajnah *Bahsul Masā'il*. Dalam pengambilan *qawl* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *qawliyy*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fiqh dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab

empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyah*. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah yang tidak dapat dirujuk langsung pada kitab-kitab, maka ditempuhlah *الْحَقُّ الْمَسْأَلُ بِظَاهِرِهَا* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu "hanya" berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*, yang kemudian dikenal dengan metode *ilhāqiy*.

Di samping dua metode di atas masih tetap dipakai, Munas Bandar Lampung mempopulerkan metode *istinbat* hukum lain manakala kedua metode tersebut tidak dapat digunakan, yaitu metode bermazhab secara *manhāji* yakni menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum (*manhāj*) yang ditempuh oleh mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.¹⁷

Hukum atas makanan dan minuman dalam Islam ada lima (5), yakni: haram, halal, makruh dan sunnah. Rokok hukum asalnya adalah makruh, di mana hukum makruh ini belum sampai pada tingkatan makruh tahrim. Pendapat hukum tersebut tetap tidak berubah hingga saat ini, bahwa hukum asal rokok adalah makruh. Tetapi hukum ini bisa berubah dengan

¹⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 167-168

menyesuaikan keadaan, misalkan rokok ini dikonsumsi oleh ibu hamil, anak kecil yang mana hal tersebut dapat berubah menjadi haram.¹⁸

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Adapun pendapat para ulama klasik mengenai hukum rokok sebagai berikut:¹⁹

1. *Ibnu 'Abidin (Hanafiyah)* menyatakan dalam kitab *Tanqih al-Hamidiyyah* bahwa rokok haram, jika rokok benar-benar mengandung banyak bahaya.
2. *Imam al-Bajuri (Syafi'iyah)* mengatakan bahwa rokok haram, jika terbukti mengandung bahaya di dalamnya.
3. *'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain (Syafi'iyah)* dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* menyatakan bahwa tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak asar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW...jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal dan badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang

¹⁸ Ali Maghfur Sadzily, "Wawancara" (Surabaya: 17 Mei 2010), pkl: 16.00 WIB

¹⁹ Keluarga Dakwah, "Merokok Belum Tentu Haram" dalam <http://www.keluargadakwah.com/artikel/merokok-belum-tentu-haram/> (14 Desember 2010)

yang sakit demam. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr.

4. *Syaikh Mar'i bin Yusuf* dalam kitab *Ghoyatul Muhtaha (Hanabilah)* pendapat ini mengarah pada rokok dan kopi hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama untuk meninggalkan keduanya.

Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.²⁰

Ibnu Abidin berpendapat bahwa cara yang paling tepat untuk menentukan halal dan haram pada masa sekarang adalah dengan berpegang

²⁰ *Ibid*, "Hukum Merokok" dalam www.nu.or.id

teguh pada dua prinsip yang disebutkan oleh Baidhawi dalam kitab *al-Uṣūl*, yaitu:²¹

Prinsip pertama adalah;

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Setiap manfaat pada dasarnya diperbolehkan.*”

Prinsip kedua;

أَلَا صُلُّ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ وَالْمَنْعُ

Artinya: “*Segala yang membahayakan pada dasarnya haram dan dilarang*”

Dengan demikian, secara global dapat dikatakan bahwa apabila rokok dipastikan mengandung unsur bahaya dan tidak ada unsur manfaatnya, maka rokok hukumnya haram. Dan ketika tidak dapat dipastikan adanya unsur (tidak ada manfaat), maka hukum pada asalnya adalah halal. Hal ini tentunya untuk meringankan umat muslimin yang mayoritas mereka mengkonsumsinya, sehingga untuk memberikan hukum halal lebih mudah/ ringan daripada menghukumnya haram.²²

2. *Istinbat* Muhammadiyah

Istinbat hukum menurut Muhammadiyah adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar’i yang bersifat dzanni dengan menggunakan metode tertentu yang

²¹ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal dan Haram: Dalam Makanan dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media. 2006), 205 -206

²² *Ibid*, 207

dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Sedangkan fungsi ijtihad itu sendiri adalah sebagai metode untuk merumuskan hukum yang belum terumuskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²³

Menelusuri metode *istinbat* Muhammadiyah itu sendiri tidak lepas dari peran Majelis Tarjih (MT), lembaga yang berfungsi sebagai "pabrik hukum". Adapun runtutan *istinbat* yang dicanangkan MT, pertama melalui al-Qur'an dan Sunnah Shahihah kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat naş sharih dalam al-Qur'an dan Hadis, digunakan ijtihad dan *istinbat* dari naş yang ada melalui persamaan 'illat.

Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma'* Muhammadiyah hanya menerima *ijma' as-şahābah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal.²⁴ Dari uraian tersebut di atas dapat difahami, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yaitu:

1. *Al-Ijtihād al-Bayāni*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam naş al-Qur'an dan Hadis.

²³ Kep.Munas. MTPPI XXV. 2000

²⁴ Rumadi. "Metode *Istinbat* Muhammadiyah, NU dan MUT" dalam <http://www.wahidinstitute.org> (7-1-2011)

2. *Al-Ijtihād al-Qiyāsi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.
3. *Al-ijtihād al-Istishlāhi*, yakni menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.²⁵

Adapun dasar yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa pengharaman rokok sesuai dengan kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H, serta pertimbangan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M. antara lain:²⁶

- a. Agama Islam menghalalkan yang baik dan mengharamkan *khabaīs* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

²⁵ Fathurrahman Djamil. *"Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah"*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 78

²⁶ Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *"Hukum Merokok"* dalam www.muhammadiyah.com

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."(QS.al-A'rāf: 157)²⁷*

- b. Agama Islam (*syariah*) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an;

.... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya: *"....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."(QS.Al-Baqarah: 195)²⁸*

.... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"....dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS.An Nisa': 29)*

- c. Larangan perbuatan *mubazir* dalam al-Qur'an;

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."(QS.Al-Isrā': 26-27)*

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 135

²⁸ *Ibid.* 23

- d. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه وأحمد ومالك)

Artinya: *“tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.”* (HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Malik)

- e. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis;

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: *“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan.”* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

BAB IV

ANALISIS HUKUM MENERIMA BEASISWA DARI PERUSAHAAN ROKOK MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYYAH

A. Hukum Menerima Beasiswa dari Perusahaan Rokok

Pada pembahasan bab ini membicarakan masalah menerima beasiswa yang tidak jauh berbeda dengan masalah pemberian sesuatu dari pihak lain. Beasiswa ini termasuk dalam akad *tabarru'* yang merupakan pemberian sukarela seseorang (pengusaha rokok) pada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian² sebagai landasan hukumnya dapat kita lihat dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 4:³

... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: "...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

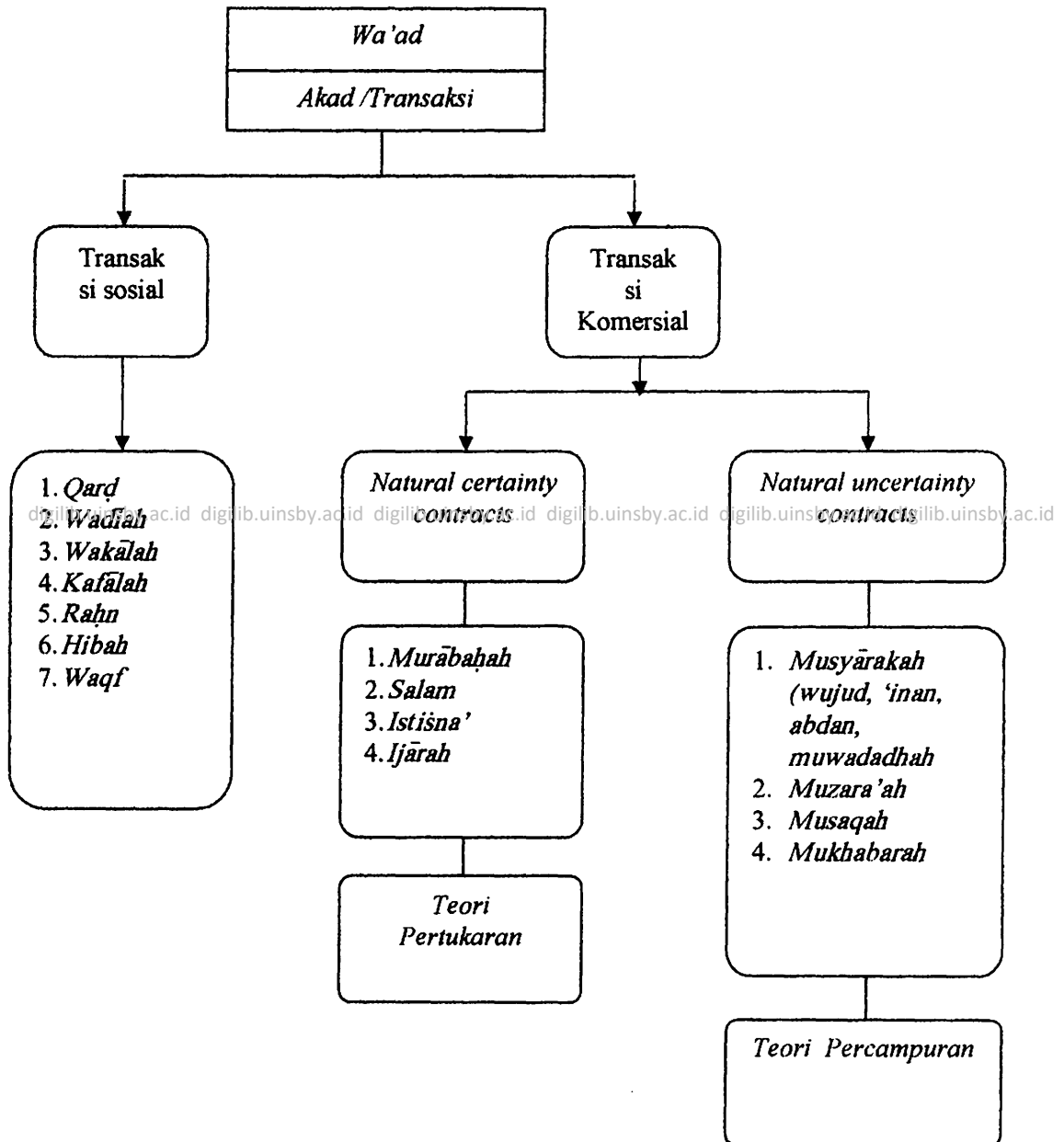
Ayat di atas menyatakan bahwa, boleh mengambil sesuatu yang diberikan seseorang kepada kita dengan catatan sesuatu itu baik lagi halal. Adapun proses pemberian beasiswa ini tidak lepas dari proses hasil produksi, distribusi yang

¹ Sula, M Syakir, *Asuransi Syariah Live & General*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 35

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 249

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 61

dilakukan oleh perusahaan. Dari keuntungan perusahaan inilah dapat dikategorikan dalam dua unsur yaitu *tabarru'* dan *tijārah*. Secara umum dapat peneliti gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

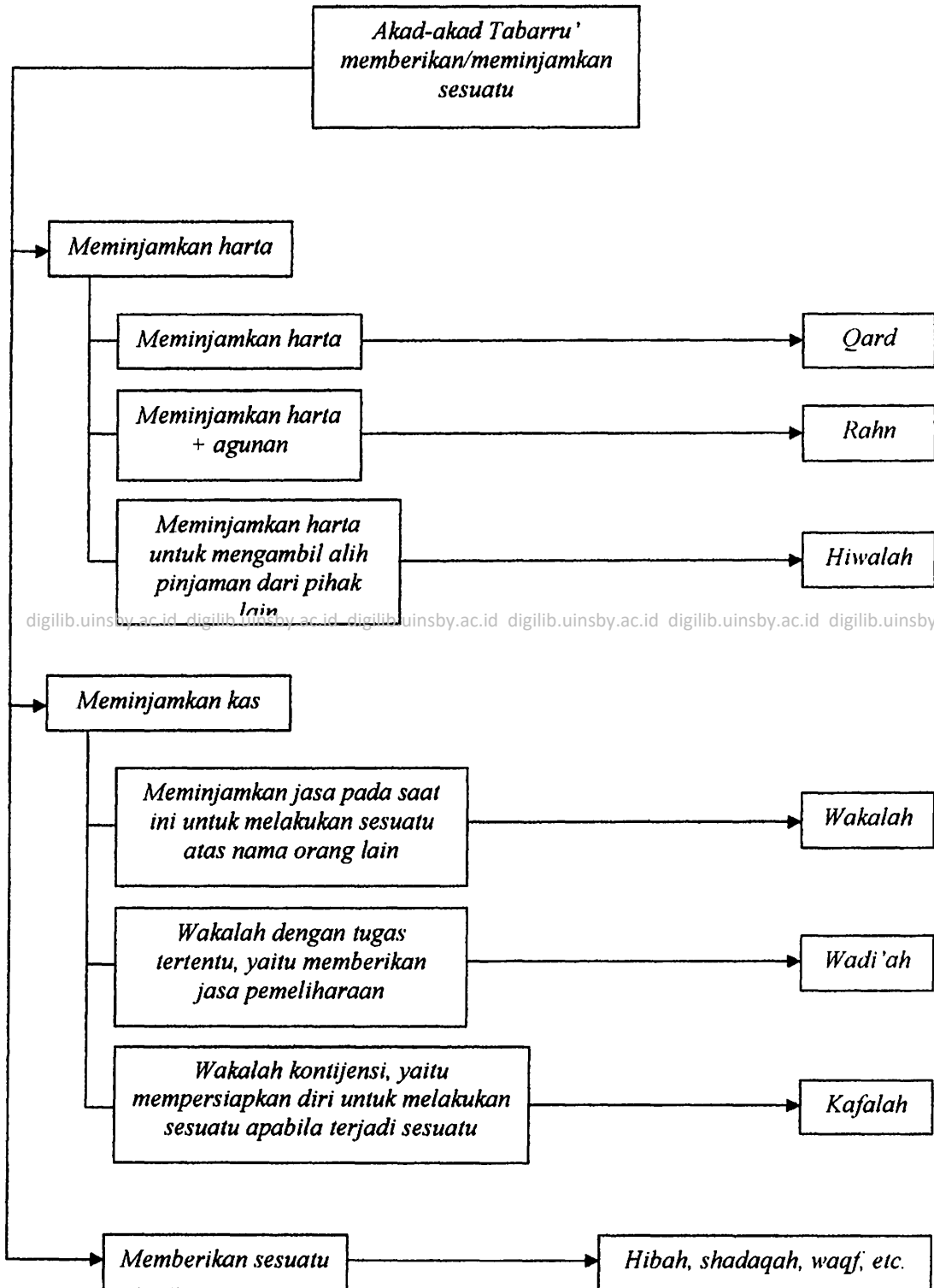


Berdasarkan tabel di atas dapat peneliti uraikan, dalam setiap transaksi terbagi menjadi dua akad yaitu akad *tabarru'* dan *tijārah*. Dimana *tijārah* adalah akad yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, investasi, dll.⁴ Sedangkan *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang pada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi, seperti hibah, shadaqah, wakaf, dll.⁵ Dalam hal ini beasiswa termasuk dalam kategori transaksi sosial yang selanjutnya disebut dengan akad *tabarru'*. Ini dikarenakan perusahaan memberikan sebagian keuntungan hasil dari transaksi yang menguntungkan (*tijārah*), dari hasil inilah maka beasiswa termasuk dalam hibah atau pemberian dari perusahaan tersebut. Adapun dalam akad *tabarru'* dapat penulis jabarkan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Karim, Adiwarman A., *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 70

⁵ Sula, *Asuransi Syariah*, 35



Dalam akad *tabarru'* dikenal dengan meminjamkan dan memberi sesuatu, seperti yang tergambar dalam tabel di atas. Adapun menerima beasiswa itu masuk dalam kolom menerima yang tergolong pada hibah dan shadaqah. Sedangkan dalam persoalan ini adalah menerima beasiswa dari perusahaan rokok yang mana hukumnya masih dalam perdebatan para ulama'. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya mengenai hukum rokok. Dimana antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai pandangan hukum yang berbeda. Dari putusan hukum rokok yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat menentukan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Salah satunya hukum menerima beasiswanya. Adapun hukum menerima beasiswa dapat di uraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Nahdlatul Ulama

Dari hasil keputusan *Bahsul Masail* NU terhadap hukum rokok, cenderung pada hukum makruh tetapi belum sampai pada *makruh tahrim* (makruh yang mendekati haram). Selama ini hukum rokok memang selalu menjadi kontroversi, seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menentukan hukumnya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Begitu juga hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok ini. Ada beberapa kaidah yang dapat di gunakan untuk acuan dalam menentukan hukum ini, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *"Prinsip dasar dalam masalah manfaat adalah boleh"*

الأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya: "Prinsip dasar pada masalah muḍarat adalah haram"⁶

Hukum merokok yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku secara general dalam arti mubah, makruh dan haram. Tetapi dapat pula berlaku secara personal, dalam arti setiap orang akan terkena hukum berbeda-beda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik secara kondisi personnya maupun kuantitas yang dikonsumsi. Oleh karena itu, hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok ini adalah boleh, selama tidak terjadi sesuatu

yang *batil* sesuai dengan surat an-Nisā' ayat 29:⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

2. Menurut Muhammadiyah

Sesuai dengan keputusan rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M di mana hasil rapat tersebut

⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001), 73

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 65

memutuskan bahwa merokok adalah haram. Maka dengan dikeluarkannya fatwa haram rokok tersebut, apakah hal ini akan memiliki konsekuensi hukum terhadap seluruh aktifitas sosial dan ekonomi dari industri rokok, terutama dalam hukum menerima beasiswa? Memang dalam fatwa yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci. Di mana dalam fatwa tersebut hanya membahas dalam pengkonsumsian saja dan belum ada pembahasan yang lebih jauh mulai dari apakah kegiatan dari perusahaan rokok tersebut dapat diharamkan ataupun tidak.⁸ Di dalam penetapan suatu hukum itu tergantung dengan ada tidaknya *'illat*.⁹

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat."*¹⁰

Begitu juga dalam menetapkan hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok ini. Hal ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana terdapat beberapa alasan dalam menetapkan hukum rokok tersebut.

Drs. H. Syamsudin, M. Ag berpendapat, bahwa untuk menentukan suatu hukum dalam hal ini beasiswa dari perusahaan rokok. Diperlukan adanya peninjauan terlebih dahulu terhadap manfaat yang diperoleh dari beasiswa tersebut, apakah beasiswa ini mempunyai kemaslahatan yang lebih

⁸ Afifun Nidlom, *"Wawancara"* (Surabaya: 15 Mei 2010), pkl: 13.00 WIB

⁹ Ali Mufrodi, *"Wawancara"* (Surabaya: 19 Mei 2010), pkl: 12.00 WIB

¹⁰ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Th.2009, *"Ijma' Ulama"* (Jakarta: MUI. 2009)

besar dibanding *muḍarat* yang ditimbulkan oleh rokok meskipun relatif kecil, jika lebih banyak menimbulkan *muḍaratnya* maka beasiswa ini tidak boleh.¹¹

Sesuai dengan kaidah:

مَا أُبِيحَ لِضُرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: *"Apa yang diperbolehkan karena dhorurat maka diukur menurut kadar kemaḍaratannya".*¹²

Jika ditinjau dari hasil fatwa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdapat beberapa *muḍarat* dari merokok, antara lain;¹³

a. Merugikan kesehatan, hal ini disepakati pula oleh kalangan medis dan para akademisi bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi.

b. Adanya hubungan kemiskinan yang ditimbulkan oleh kebiasaan perokok, di mana dalam SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9%. Pengeluaran tersebut menempati urutan kedua setelah pengeluaran beras. Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok. Hal ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal.

¹¹ Syamsudin, "Wawancara" (Surabaya: 14 Mei 2010), pkl: 09.00 WIB

¹² Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 274

¹³ Afifun Nizam, "Wawancara" (Surabaya: 15 Mei 2010), pkl: 13.00 WIB

c. Menimbulkan bau mulut yang tidak sedap bagi para perokok.

Dengan banyaknya *muḍarat* yang dihasilkan dari pengkonsumsian rokok tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah tidak boleh, karena sesuatu yang haram maka haram pula untuk diberikan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh;

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

Artinya: *"Sesuatu yang haram diambil, haram pula diberikan (kepada yang lain)."*¹⁴

مَا حَرَّمَ فَعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Artinya: *"Sesuatu yang haram dikerjakan, haram pula dicarinya."*¹⁵

Tetapi keberadaan beasiswa dari perusahaan ini dapat diterima dengan catatan tidak ada beasiswa lain lagi selain dari perusahaan rokok, misalnya adanya beasiswa dari Depag, beasiswa Pepsodent, dan beasiswa-beasiswa lainnya.¹⁶ Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran jika tidak ada lagi beasiswa lain selain dari perusahaan rokok tersebut, sedangkan ia dalam keadaan membutuhkan beasiswa demi kelangsungan pendidikannya. Oleh karena itu, ia boleh menerima beasiswa dari perusahaan rokok ini. Mengingat firman Allah, yang menyatakan dalam keadaan terpaksa dibolehkan

¹⁴ As-Suyūṭi, Abd-Rahman bin Abi Bakar, *Al-Asybah wal An-Naḍāir*, (Beirut Lebanon: Dār al-Kutab Al-Islami, t.t), 46

¹⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah & Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), 107

¹⁶ Afifun Nidlom, *"Wawancara"* (Surabaya: 15 Mei 2010), pkl: 13.00 WIB

memakan bangkai, daging babi. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173:¹⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kaidah *uṣuḥ*,

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang"¹⁸

Ayat di atas menyatakan barang siapa yang terpaksa dalam kelaparan untuk memakan bangkai, atau darah, atau yang diharamkan lainnya, maka ia tidaklah berdosa dalam memakannya. Barangsiapa yang tidak dapat membela dirinya kecuali dengan membayakan orang lain, maka ia tidak berdosa dalam upayanya mempertahankan dirinya.

Tetapi ayat di atas tetap memberikan pembatasan terhadap pelakunya (orang dalam keadaan terpaksa) itu, yaitu dengan kata-kata *gaira bagin walā 'ādin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas). Para ulama ahli fiqih

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 20

¹⁸ Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994), 326

menetapkan suatu prinsip, yaitu *aḍ-ḍarūratu tuqaddaru bi qadārihā* (darurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya). Oleh karena itu, setiap manusia sekalipun boleh tunduk pada keadaan darurat, dia tidak boleh menjatuhkan dirinya pada keadaan darurat itu dengan kendali nafsunya. Tetapi, dia harus tetap mengikatkan diri pada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah darurat.¹⁹

B. Kelemahan dan Kelebihan

Ada beberapa arus besar pandangan hukum tentang merokok. Beberapa pendapat serta argumennya mengenai hukum merokok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu:

1. Hukum merokok adalah mubah atau boleh, karena rokok dipandang tidak membawa *muḍarat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
2. Hukum merokok adalah makruh, karena rokok membawa *muḍarat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Hukum merokok adalah haram, karena rokok secara mutlak di pandang membawa banyak *muḍarat*. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam,

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Halal & Haram dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya. 2003), 47

seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Ketika hukum merokok menjadi objek bahasan para ulama muncullah kontroversi. Bagi yang mengharamkannya tidak kekurangan alasan untuk menjelaskan dengan berbagai argumennya. Seperti yang telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, bahwa perdebatan mengenai hukum rokok sesungguhnya telah berlangsung sejak lama dan sampai saat ini belum juga menemukan titik kesepahaman yang dapat dijadikan landasan bersama. Hal ini wajar terjadi, karena rokok memang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi rokok telah menjadi salah satu komoditas yang bisa memberikan cukai yang cukup besar bagi negara, maka akan semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya terus beredar. Sebagai langkah kompromi untuk meninjau kembali polemik yang selama ini terjadi menyangkut masalah hukum rokok, maka ada baiknya jika peneliti mengkaji kembali dari berbagai macam tinjauan:

1. Merokok di Tinjau dari Aspek Kesehatan

Ulama-ulama kedokteran Islam telah melakukan penelitian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa, bahwa rokok menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim medis di Eropa maupun Amerika semenjak abad ke-17, rokok ternyata benar-benar berbahaya. Dari WHO (*World Health*

Organization) melaporkan bahwa 80 % kematian di dunia ada pengaruhnya dari rokok khusus untuk negara berkembang diperkirakan pada tahun 2030, 8 juta orang kematiannya akan berhubungan dengan gulungan tembakau ini untuk ASEAN, WHO menyatakan dari 124 juta perokok dewasa 46 % di antaranya berasal dari Indonesia.²⁰

Menurut salah satu peneliti yang dilakukan Ascherio dan timnya, yaitu Dr. Alberto Ascherio melaporkan bahwa merokok dapat menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit *Multiple Sclerosis* (MS). MS adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pusat khususnya saraf myelin yang berperan dalam pengiriman pesan ke otak dan organ lainnya, sehingga orang yang terkena penyakit ini akan perlambatan dalam merespon persepsi yang muncul dari panca indera. Setidaknya 17,5% dari 1.465 jiwa pasien MS adalah perokok pemula atau memiliki kebiasaan merokok sejak 3 tahun terakhir.

Di dalam sebatang rokok mengandung sekitar 4000 elemen, yang 200 di antaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan (mengandung racun), 43 di antaranya pemicu kanker, dan secara global konsumsi rokok membunuh satu orang setiap 10 detik. Ada tiga racun utama pada rokok, yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Berdasarkan fakta ini para ahli medis menyimpulkan

²⁰Keluarga Dakwah, “*Merokok Belum Tentu Haram*” dalam <http://www.keluargadakwah.com/artikel/merokok-belum-tentu-haram/> (14 Desember 2010)

bahwa menghisap satu batang rokok dapat memperpendek usia 5-12 menit.²¹

Tidak diragukan lagi bahwa merokok merupakan salah satu pemicu utama dari meningkatnya angka kematian penduduk dunia. Sehingga wajar jika sejumlah kalangan baik dari ahli medis maupun ulama-ulama Islam menvonis rokok sebagai salah satu bahan konsumsi yang dilarang (haram).

2. Merokok di Tinjau dari Aspek Ekonomi

Secara ekonomi, rokok sangat menguntungkan (mashlahat) bagi masyarakat dan negara. Bea Cukai dari rokok di Indonesia termasuk terbesar di antara yang lainnya. Pemasukan negara dari cukai rokok sangat besar sekali, sehingga apabila rokok ditiadakan karena fatwa MUI dan yang paling terbaru yaitu fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, maka negara akan kehilangan pemasukan yang tidak sedikit, secara otomatis pembangunan di negeri ini akan terhambat. Sedangkan bagi daerah-daerah basis rokok, seperti Kediri, Probolinggo, Kudus, dan sebagian wilayah Cirebon, rokok merupakan tiang ekonomi, sehingga kalau tidak ada rokok dikhawatirkan roda ekonomi akan pincang. Berapa banyak karyawan pabrik rokok dan kertas yang menjadi pengangguran akibat PHK? Berapa banyak petani tembakau yang kelaparan akibat tembakaunya tidak laku jual? Dan berapa banyak pula sopir mobil rokok yang kehilangan pekerjaannya? Tidak hanya itu perusahaan rokok juga punya andil dalam pendidikan di negara kita,

²¹ *ibid*, <http://www.keluargadakwah.com/artikel/merokok-belum-tentu-haram/>

yaitu dengan pemberian beasiswa-beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

Tetapi secara ekonomi, merokok juga membawa kerugian (*maḍarat*) yang sangat besar. Orang yang mempunyai harta benda yang semestinya untuk belanja atau memenuhi keperluan keluarga, dihabiskan percuma. Jika harga sebungkus rokok Rp. 6.000 dan habis dalam waktu sehari, maka dalam sebulan, ia menghabiskan dana Rp.180.000. Jika seperempat saja dari rakyat negeri ini (anggap saja jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa) yang merokok, berarti 9 milyar rupiah dalam sebulan mereka "membakar uang" dengan sia-sia. Itu baru sebungkus rokok sehari, bagaimana yang setiap harinya merokok dua hingga tiga bungkus. Dalam setahun, berapa kiranya anggaran yang telah dikeluarkan oleh para perokok Indonesia ? Cukup untuk membayar hutang negara, atau seandainya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membiayai para janda dan anak yatim, untuk membantu dunia Islam lain seperti Palestina misalnya.²²

Kalau kita renungkan sebenarnya merokok itu sedikitpun tidak membuat kenyang. Apa yang dimakan atau dihisap dari rokok? Tembakau, kertas, apinya atau asapnya? Semuanya dibuang percuma. Bukankah

²² Feedjit, "*Sejarah Rokok*" dalam <http://ami-archuek06.blogspot.com/2010/11/menguak-sejarah-rokok.html> (7 Januari 2011)

menghambur-hamburkan harta benda itu dilarang oleh Islam? Sesuai dengan bunyi surat al-Israa' ayat 26 - 27:²³

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."*

Maka dari itu wajar jika para ulama banyak yang mengharamkannya.

Hal ini karena tidak ada manfaat yang signifikan dari merokok.

3. Merokok di Tinjau dari Aspek Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya: Apakah hukum rokok,

haram atau makruh? Dan apakah hukum menjual dan memperdagangkannya?

Beliau menjawab: rokok diharamkan karena ia termasuk *khaba'is* (sesuatu yang buruk) dan mengandung banyak sekali *madarat*, sementara Allah hanya membolehkan makanan, minuman dan selain keduanya yang baik-baik saja bagi para hambaNya dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk (*khaba'is*). Jadi, rokok dengan segala jenisnya bukan termasuk *at-Tayyibah* (segala yang baik) tetapi ia adalah al-Khaba'its. Demikian pula, semua hal-hal yang memabukkan adalah termasuk al-Khaba'its. Oleh karenanya menurut Syaikh, tidak boleh merokok, menjual ataupun berbisnis dengannya

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 227

sama hukumnya seperti *khamr* (arak). Hal ini berbeda dengan pendapat Hasyim Muzadi bahwa merokok adalah tidak sama dengan *khamr* Jadi wajib bagi orang yang merokok dan memperdagangkannya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah, menyesali perbuatan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulangnya lagi. Rasulullah Saw.bersabda: “*tidak boleh melakukan perbuatan (maḍarat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain*”. (HR.Ibnu Majah). Dari hadits ini muncullah kaidah fiqhiyah: “*kemaḍaratan harus dihilangkan*” dan “*menghilangkan sesuatu yang merusak (maḍarat) harus lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”. Dari beberapa pokok pemikiran di atas kiranya bisa disimpulkan bahwa ternyata bahaya merokok lebih besar dari pada manfaatnya. Maka tidak berlebihan kalau Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memfatwakan keharaman merokok demi kemashlahatan hidup dan kehidupan umat manusia.

4. Merokok di Tinjau dari Aspek Sosial

Secara sosial merokok mengandung *maṣlahah* dan *maḍarat*. Di daerah-daerah tertentu merokok adalah symbol keakraban di antara anggota masyarakat. Sehingga setiap kali ada acara yang berhubungan dengan acara kemasyarakatan seperti Wilayah Cirebon setiap tahun ada tradisi hajat laut, sedekah bumi, membuat sumur, pindahan rumah, memitu (tujuh bulan usia kehamilan), walimahan, dan lain-lain, merokok merupakan hidangan wajib.

Apabila tidak ada rokok dalam acara-acara tersebut, pasti ada yang menanyakan di antara anggota masyarakat tersebut terutama setelah makan-makan. Sehingga sering ada ungkapan “*wis mangan ora udud, enek*” (setelah makan tidak merokok, mulutnya hambar). Selain dari itu, rokok juga merupakan lambang silaturahmi, perekat kekeluargaan, penyambung persaudaraan. Tanpa rokok dalam suatu acara akan mengurangi rasa/suasana keakraban di antara anggota masyarakat. Inilah beberapa mashlahat dari merokok ditinjau dari aspek sosial.

Di samping itu juga, merokok mengakibatkan *muḍarat* yang tidak sedikit, secara sosial. Asap yang keluar dari rokok menyebarkan racun yang apabila terhisap oleh manusia terutama anak-anak dan wanita hamil serta orang-orang disekitarnya, akan mengakibatkan sesaknya saluran pernafasan. Belum lagi aroma mulut orang yang merokok menyebarkan bau yang tidak sedap, sangat mengganggu kelancaran komunikasi dengan lawan bicaranya. Di DKI Jakarta, asap rokok sudah sangat memprihatinkan, sehingga apabila tidak segera diatasi dipastikan pencemaran udara (polusi) akan bertambah dan mengganggu kehidupan sosial, begitu halnya dengan lingkungan sekitarnya, tidak nyaman lagi.

Oleh karena itu, dapat peneliti katakan bahwa hukum rokok adalah haram, karena mengingat *kemuḍaratan* yang diperoleh dari pemanfaatan rokok tersebut. Adapun alasan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara tidak langsung semua pihak telah mengakui bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Banyak ilmuwan dan tim medis dengan kecanggihan teknologi saat ini menemukan beberapa penyakit yang diakibatkan oleh mengkonsumsi rokok. Hal ini secara tidak langsung telah diakui oleh perusahaan rokok, dimana setiap bungkus rokok terdapat informasi bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Ini jelas tertera dalam hadits riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik yang menyatakan larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang.
2. Tidak berlebihan manakala peneliti nyatakan, bahwa merokok memiliki unsur *tabzir* (menyia-nyiakan harta). Kalau kita renungkan kembali sebenarnya merokok itu sedikitpun tidak membuat kenyang. Apa yang dimakan atau dihisap dari rokok? Tembakau, kertas, apinya atau asapnya? Semuanya dibuang percuma. Dari pada terbuang percuma sebaiknya digunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat seperti, membantu fakir miskin, dan lain-lain
3. Merokok termasuk perbuatan bunuh diri secara perlahan, walaupun tidak secara langsung, tetapi semua orang sudah mengakui bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Jika ada yang menyatakan bahwa merokok tidak langsung dapat membunuh, tetapi lambat tahun dampaknya akan terlihat seperti sesak nafas, serangan jantung, dan lain-lain.

Keberagaman dalam menentukan hukum rokok inilah memberikan dampak pada hukum-hukum selanjutnya. Secara ekonomi memang benar, dengan adanya pemberian (*tabarru'*) tentunya akan membawa pemerataan, peredaran dan pendistribusian pendapatan antara orang satu dengan orang lainnya. Dimana dengan adanya beasiswa ini, dapat membantu para siswa-siswi yang mengenyang bangku sekolah dan membantu mereka untuk melanjutkan ketingkat perguruan.

Tetapi dengan mengingat sesuatu yang mengandung *mudarat* haram untuk di konsumsi dan haram pula untuk diperdagangkan, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang membahayakan. Sesuai kaidah yang menyatakan:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesuatu yang haram diambil, haram pula diberikan (kepada yang lain)."*²⁴

Maka hukum beasiswa dari perusahaan rokok adalah tidak boleh (haram). Karena sesuatu yang halal apabila bercampur dengan sesuatu yang haram, maka haram pula untuk diberikan. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: *"Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram."*

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَىٰ يُقَدِّمُ الْمَانِعُ

²⁴ As-Suyuti, 48

Artinya: *“Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.”*²⁵

Tetapi beasiswa ini dapat diterima dengan catatan jika tidak ada beasiswa lain lagi selain dari perusahaan rokok, misalnya adanya beasiswa dari Depag, beasiswa Pepsodent, dan beasiswa-beasiswa lainnya.²⁶ Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran jika tidak ada lagi beasiswa lain selain dari perusahaan rokok tersebut, sedangkan ia dalam keadaan membutuhkan beasiswa demi kelangsungan pendidikannya. Oleh karena itu, ia boleh menerima beasiswa dari perusahaan rokok ini. Mengingat firman Allah, yang menyatakan dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan bangkai, daging babi. Sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 173,²⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

²⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001), 111-113

²⁶ Afifun Nidlom, *“Wawancara”* (Surabaya: 15 Mei 2010), pkl: 13.00 WIB

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 20

Kaidah *uṣūl*,

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang"²⁸

Tetapi ayat di atas tetap memberikan pembatasan terhadap pelakunya (orang dalam keadaan terpaksa) itu, yaitu dengan kata-kata *gaira bāgin walā ‘ādin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas). Para ulama ahli fiqih menetapkan suatu prinsip, yaitu *aḍ-ḍarūratu tuqaddaru bi qadārihā* (darurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya). Oleh karena itu, setiap manusia sekalipun boleh tunduk pada keadaan darurat, dia tidak boleh menjatuhkan dirinya pada keadaan darurat itu dengan kendali nafsunya. Tetapi, dia harus tetap mengikatkan diri pada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah darurat.

Adapun kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan hukum rokok dan mencrima beasiswa adalah Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum ini menggunakan metode *qawli* (pendapat para imam maḥab) dan jarang langsung merujuk pada al-Qur'an atau Sunnah dan hanya terikat pada satu maḥab yaitu maḥab Syafi'i meskipun tidak memungkinkan untuk mengikuti maḥab yang lain. Dengan demikian maka dikhawatirkan hasilnya akan tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* karena literatur yang dipakai menggunakan literatur klasik, yang ditulis

²⁸ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 326

beberapa ratus tahun yang lalu. Di mana pengetahuan manusia tentang bahaya nikotin dan zat-zat beracun di dalam sebatang rokok masih belum nyata terlihat. Tidak ada fakta dan penelitian di masa lalu tentang bahaya sebatang rokok. Maka hukum rokok hanya sekedar makruh lantaran membuat mulut berbau kurang sedap serta mengganggu pergaulan.

Sedangkan Muhammadiyah kelebihanannya ada pada daya nalar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum baru, kemudian dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kelemahannya ada pada daya nalar tersebut sebab tidak semua permasalahan yang ada itu dapat ditemukan dalam kedua sumber tersebut yaitu al-Qur'an dan Sunnah, apabila daya nalar itu kurang maka hasilnya dikhawatirkan tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah metode *qawliyy* yakni mengikuti pendapat para imam mazhab. Adapun Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu melalui ijtihad *bayāni* yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam naş al-Qur'an dan Hadis, *qiyāsi* yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, *istishlāhi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.
2. Hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu pemberian sukarela pada orang lain tanpa ganti rugi, hanya mengharapkan keridloan dari Allah SWT. Menurut Nahdlatul Ulama menerima beasiswa dari perusahaan rokok adalah boleh, karena NU lebih mendahulukan kepada aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut Muhammadiyah menerima beasiswa dari perusahaan rokok adalah haram. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan "*sesuatu yang*

haram di ambil, maka haram pula diberikan”, tetapi beasiswa ini menjadi boleh apabila sudah tidak ada lagi beasiswa lain selain dari perusahaan rokok tersebut. Hal ini mengingat ayat Al-Qur’an dan salah satu kaidah yang menyatakan bahwa dalam *”keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang”*.

3. Adapun kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan yaitu Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum ini menggunakan metode *qawliyy* (pendapat para imam mazhab) dengan merujuk pada kitab-kitab dan hanya terikat pada satu mazhab yaitu mazhab Syafi’i, ini dikhawatirkan jika dalam permasalahan baru kitab yang dirujuk tidak ada maka hasilnya akan tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*, karena literatur yang dipakai menggunakan literatur klasik. Sedangkan Muhammadiyah kelebihan ada pada daya nalar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum baru, kemudian dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah. Tetapi kelemahannya ada pada daya nalar tersebut sebab tidak semua permasalahan yang ada itu dapat ditemukan dalam kedua sumber tersebut yaitu al-Qur’an dan Sunnah, apabila daya nalar itu kurang maka hasilnya dikhawatirkan juga tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

B. Saran

Berikut ini, merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para ulama khususnya dan para pengkonsumsi rokok umumnya:

1. Untuk Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah agar melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam supaya hukum haram rokok ini dapat dijadikan landasan yang pasti oleh masyarakat luas. Bagi Nahdlatul Ulama supaya mengkaji kembali terhadap *'illat* yang disandarkan pada pendapat ulama terdahulu, apakah hal tersebut bisa disamakan dengan kehidupan masyarakat yang sekarang.
2. Untuk semua kalangan para pengkonsumsi rokok khususnya. Supaya mengkaji, meneliti dan memahami apa fungsi dan efek samping atau dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut, sehingga dengan kesadaran dapat meninggalkan rokok dengan ikhlas karena Allah.
3. Dan untuk penerima beasiswa dari perusahaan rokok, supaya berhati-hati dalam memahami asal mula dari sesuatu. Supaya tetap mengikatkan diri pada pangkal halal dengan terus berusaha sehingga dengan demikian tidak akan tersentuh dengan haram.

DAFTAR PUSTAKA

❖ Buku/ Kitab:

Ahmad Muhtadin, *Fiqh Galak Gampil Edisi Revisi Menggali Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia*, Pasuruan, Yudharta Advertising, 2010

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* Yogyakarta, LKis, 2004

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 1976

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

_____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta, Logos Publishing House. 1995

Al-Hafidz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Bandung, Amzah, 2005

Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah Jilid Pertama*, Beyrut Lebanon, Darul Fikri. 1994

Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2001

Iskandar Usman, *"Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam"* Jakarta, PT RajaGrafindo, 1994

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, Surabaya, Vira Jaya Multi Press, 2009

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002

Kaelany, *Islam &Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet.2, 2005

Kafrani Ridlwan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Gramedia, 1993

Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal dan Haram: Dalam Makanan dan Minuman*, Solo, Ziyad Visi Media, 2006

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994

Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh edisi Revisi*, Bandung, PT. Alma'arif, 1973

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1999

Pratanto, Pius A, dan M. Dahlan al-Barry *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT. Arkola, 1994

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2007

Sam, M. Ichwan, dkk, *Ijma' Ulama Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 2009

Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* Jakarta, Prenada Media, 2005

Shan'ani, al-Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung, Dahlan, t.t

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992

Sula, M Syakir, *Asuransi Syariah Live & General*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004

As-Suyuthi, Abd-Rahman bin Abi Bakar, *Al-Asybah wal An-Nadoir*, Beirut Lebanon, Dharul Kitab Al-Islami, tt.

Syalṭut, Imam Mahmud, *Al-Fatāwa juz III*, Kairo, Darul Qolam, t.t

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta, Amzah, 2009

Yusuf Qardawi, *Halal & Haram dalam Islam*” alih bahasa Muammal hamidy. Surabaya, PT Bina Ilmu Surabaya. 2003

_____, *Problematika Masa Kini Qardhawi Menjawab*, Bandung, Trigenda Karya, 1995

Al-Zarqa’, Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (studi komparatif delapan mazhad fiqh)*, Jakarta, Riora Cipta, 2000

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang, Asy-Syifa’, 2000

Kep.Munas. MTPPI XXV. 2000

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Th.2009, *”Ijma’ Ulama”* Jakarta, MUI. 2009

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, Jakarta, Pustaka Utama, 2008

❖ **Internet:**

<http://ahyarwahyudi.wordpress.com>

<http://bahayamerokok.com/bahaya-merokok/>

<http://docs.google.com/viewer.islamhause.com/data/id/ih-article>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>

<http://infokito.wordpress.com/2007/10/25/quraish-shihab-alasan-alasan-rokok-haram/>

<http://www.keluargadakwah.com/artikel/merokok-belum-tentu-haram/>

<http://kotasantri.com/mimbar.php?aksi=cetak>

www.nu.or.id